BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TIDORE KEPULAUAN

Jln. Sultan Nuku, Kelurahan Tomagoba, Kecamatan Tidore. Kode Pos: 97813
Laman : tikep.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN

NOMOR : 042.2/PM.00.02/K.MU-10/10/2026

TENTANG
PENETAPAN STAF PENGELOLA APLIKASI PELAPORAN MASYARAKAT BERBASIS DARING "SIMARONGA" UNTUK PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TIDORE KEPULAUAN

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan dalam melakukan pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, diperlukan pengelolaan pelaporan masyarakat yang dilakukan secara efektif, terstruktur, terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.;

b. bahwa untuk menjamin terlaksananya pengelolaan Aplikasi Pelaporan Masyarakat Berbasis Daring "SIMARONGA" secara tertib dan berkelanjutan, perlu ditetapkan staf yang bertugas melakukan pengelolaan, pemeriksaan, verifikasi, dokumentasi, dan tindak lanjut administratif terhadap laporan masyarakat yang diterima melalui aplikasi;

c. bahwa staf pengelola Aplikasi Pelaporan Masyarakat Berbasis Daring "SIMARONGA" diperlukan untuk memastikan setiap informasi, laporan, tanggapan, dan/atau masukan masyarakat mengenai Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dapat diterima, dicatat, dikelola, dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan tentang Penetapan Staf Pengelola Aplikasi Pelaporan Masyarakat Berbasis Daring "SIMARONGA" untuk Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2019 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 17);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 72);

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 981);

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Stategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2025-2029. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 981).

Memperhatikan :

1. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 100/PM.00/K1/06/2025 Tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;

2. Keputusan ketua Badan pengawas pemilihan umum kota tidore kepulauan Nomor 001.1/ PM.00.02/K.MU-10/02/2026 tentang tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kota Tidore Kepulauan Tahun 2026.

3. Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 005.1/RT.02/K.MU-10/10/2026 tertanggal 1 Oktober 2026 tentang Penetapan Aplikasi serta Staf Pengelola Aplikasi Pelaporan Masyarakat Berbasis Daring "SIMARONGA" untuk Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN TENTANG PENETAPAN STAF PENGELOLA APLIKASI PELAPORAN MASYARAKAT BERBASIS DARING "SIMARONGA" UNTUK PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN

KESATU : Menetapkan JUNIFER ALEXANDER PASARIBU, SH/ 199106162025051001, Jabatan Penata Kelola Pengawas Pemilu Ahli Pertama, sebagai Staf Pengelola Aplikasi Pelaporan Masyarakat Berbasis daring "SIMARONGA" untuk Pemutakhiran Data pemilih Berkelanjutan di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan;

KEDUA : Staf Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas mengelola pelaporan masyarakat yang disampaikan melalui Aplikasi "SIMARONGA" sebagai sarana pendukung pelaksanaan pengawasan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Tidore Kepulauan

Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Kota Tidore Kepulauan;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Staf Pengelola mempunyai tugas:

1. mengelola akun dan akses Aplikasi "SIMARONGA" sesuai dengan kewenangan yang diberikan;
2. memantau dan menerima laporan, informasi, tanggapan, dan/atau masukan masyarakat yang masuk melalui aplikasi;
3. melakukan pemeriksaan awal terhadap kelengkapan informasi yang disampaikan oleh masyarakat;
4. melakukan pencatatan dan registrasi laporan masyarakat;
5. melakukan pengelompokan laporan berdasarkan jenis informasi atau permasalahan yang disampaikan;
6. melakukan verifikasi administratif terhadap laporan sesuai kebutuhan;
7. melakukan koordinasi dengan pimpinan dan/atau unit kerja terkait terhadap laporan yang memerlukan tindak lanjut;
8. mendokumentasikan setiap proses dan hasil tindak lanjut laporan;
9. melakukan pemutakhiran status laporan pada Aplikasi "SIMARONGA";
10. menyusun rekapitulasi dan laporan pengelolaan aplikasi secara berkala; dan
11. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sepanjang berkaitan dengan pengelolaan Aplikasi "SIMARONGA".

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tidore
Pada tanggal, 1 Oktober 2026

KETUA

AMRU ARFA, SH

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. 1. Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara di Ternate;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Maluku Utara di Ternate;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).